

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015****TENTANG****PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- KESATU: Menetapkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
- A. Lampiran I : Panduan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - B. Lampiran II : Ilustrasi Laporan Akuntan Independen atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - C. Lampiran III : Format Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - D. Lampiran IV : Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA: Hasil Pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- A. Laporan Akuntan Independen;
 - B. Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - C. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, mencakup:

1. Untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - a. Model LPPDK2-PARPOL;
 - b. Model LPPDK3-PARPOL;
 - c. Model LPPDK4-PARPOL;
 - d. Model LPPDK5-PARPOL; dan
 - e. Lampiran Model LPPDK5-PARPOL; atau
 2. Untuk Pasangan Calon Perseorangan, meliputi:
 - a. Model LPPDK2-Perseorangan;
 - b. Model LPPDK3-Perseorangan;
 - c. Model LPPDK4-Perseorangan; dan
 - d. Model LPPDK5-Perseorangan.
- D. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- E. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Juli 2015

**PANDUAN AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYEPASANGAN CALONGUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA**

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Gambaran Umum	1
B.	Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab	2
1.	Ruang Lingkup	2
2.	Tanggung Jawab	3
C.	Tujuan Audit	3
D.	Standar Profesional	3
E.	Sistematika	4
BAB II	PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE	5
A.	Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan	5
B.	Perencanaan Audit	5
1.	Penilaian Risiko	6
2.	Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu	6
3.	Materialitas	7
C.	Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat	7
D.	Pengujian Atas Asersi	9
1.	Pengujian Asersi untuk Umum	9
a.	Cakupan Pelaporan	9
1)	Kriteria	9
2)	Prosedur Audit	9
b.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	9
1)	Kriteria	9

2) Prosedur Audit	10
2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan.....	10
a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	10
1) Kriteria.....	10
2) Prosedur Audit	10
b. Batasan Maksimum Sumbangan	11
1) Kriteria.....	11
2) Prosedur Audit	11
c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	12
1) Kriteria.....	12
2) Prosedur Audit	12
d. Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang kas Negara.....	13
1) Kriteria.....	13
2) Prosedur Audit	13
3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye	14
a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran...	14
1) Kriteria.....	14
2) Prosedur Audit	15
b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilik RKDK	15
1) Kriteria.....	15
2) Prosedur Audit	16
c. Cakupan LADK.....	17
1) Kriteria.....	17
2) Prosedur Audit	17
E. PERUMUSAN PENDAPAT	17
BAB III PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilakukan oleh KAP merupakan Audit kepatuhan. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Atestasi Kepatuhan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan audit Laporan Dana Kampanye tersebut, Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama KPU menerbitkan Panduan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.

B. RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan panduan bagi Akuntan Publik dalam audit Dana Kampanye dan merupakan prosedur yang disarankan untuk dilakukan dalam melaksanakan audit Dana Kampanye, disamping harus memenuhi keseluruhan ketentuan dalam Standar Atestasi dalam pelaksanaannya. Akuntan Publik dapat menambahkan alternatif prosedur untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.

Panduan ini berlaku untuk audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung terkait peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Secara umum, Panduan ini bertujuan untuk membantu Akuntan Publik dalam melaksanakan audit Dana Kampanye dengan menggunakan bentuk perikatan atestasi kepatuhan agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

Perikatan atestasi kepatuhan bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Oleh karena itu, Akuntan Publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya, Akuntan Publik mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain (dalam hal ini Pasangan Calon).

Prosedur audit Dana Kampanye dalam Panduan ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dengan menggunakan bentuk perikatan kepatuhan sesuai Pernyataan Standar Atestasi 06 (SAT Seksi 500) yang ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut adalah prosedur minimal untuk menguji kepatuhan atas asersi Pasangan Calon.

2. Tanggung Jawab

Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap asersi atas kepatuhan.

Tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Tanggung jawab KAP dan/atau Akuntan Publik hanya terbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

C. TUJUAN AUDIT

Tujuan dari audit atas laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik.

D. STANDAR PROFESIONAL

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga dalam pelaksanaannya, Akuntan Publik harus menggunakan Standar Atestasi. Akuntan Publik harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam Standar Atestasi yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

E. SISTEMATIKA

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

BAB III : PENUTUP

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

A. PEMEROLEHAN BUKTI TERTULIS PERNYATAAN KEPATUHAN

Sebagaimana dijelaskan dalam SAT 500, bahwa Akuntan Publik tidak dapat menerapkan standar atestasi ini jika Pasangan Calon tidak menyajikan asersi tertulis, sehingga pemerolehan bukti asersi secara tertulis sebelum dilaksanakannya audit menjadi hal yang mutlak.

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa Pasangan Calon harus membuat asersi tertulis mengenai kepatuhan Dana Kampanye dan menyerahkannya kepada KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut Akuntan Publik dapat memperoleh asersi tertulis tersebut melalui KPU.

B. PERENCANAAN AUDIT

Perencanaan dan supervisi memadai membantu efektivitas prosedur atestasi. Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatan penerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin bahwa prosedur yang direncanakan tersebut ditetapkan semestinya.

Perencanaan suatu perikatan atestasi mencakup penyusunan strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan luas perikatan yang diharapkan. Untuk menyusun strategi tersebut, Akuntan Publik memerlukan pengetahuan memadai untuk memungkinkannya memahami dengan baik peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian asersi.

Faktor yang dipertimbangkan oleh praktisi dalam perencanaan perikatan atestasi meliputi:

1. penyajian kriteria yang digunakan;
2. tingkat risiko atestasi yang diantisipasi atas asersi yang akan dilaporkannya;
3. pertimbangan awal atas tingkat materialitas untuk tujuan atestasi;
4. pos dalam penyajian asersi yang kemungkinan memerlukan penyesuaian atau perbaikan;
5. keadaan yang mungkin memerlukan perluasan atau modifikasi prosedur atestasi; dan

6. sifat laporan yang diharapkan akan diterbitkan.

Perencanaan Audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu, dan materialitas.

1. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, Akuntan Publik berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk asersi Pasangan Calon. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi Akuntan Publik bersifat persuasif, bukan konklusif. Begitu juga, prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan Akuntan Publik.

Risiko atestasi adalah risiko yang dihadapi oleh praktisi yang secara tidak sadar gagal dalam memodifikasi secara semestinya pendapatnya atas asersi Pasangan Calon. Risiko ini terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

2. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

Akuntan Publik harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, Akuntan Publik harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- b. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di dalam Pasangan Calon;
- c. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota).

3. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentang materialitas berbeda dari materialitas dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit.

Dalam pemeriksaan atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentang materialitas dipengaruhi oleh:

- a. sifat asersi Pasangan Calon dan persyaratan kepatuhan, yang mungkin dapat dikuantifikasikan dalam satuan moneter atau mungkin juga tidak;
- b. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan dengan semestinya *sampling risk*; dan
- c. pertimbangan kualitatif, termasuk kebutuhan dan harapan pemakai laporan.

C. PEMEROLEHAN BUKTI YANG CUKUP DAN TEPAT

Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti audit yang makin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut.

Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.

Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, dan oleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri, dipengaruhi oleh sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharannya, jika relevan. Oleh karena itu, generalisasi mengenai keandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung pada beberapa pengecualian penting. Bahkan ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, mungkin terdapat kondisi yang dapat memengaruhi keandalannya.

Tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh auditor daripada bukti audit yang dihasilkan secara internal, seperti bukti audit yang terdapat dalam catatan akuntansi, notulen rapat, atau representasi Pasangan Calon.

Pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

1. inspeksi;
2. observasi;
3. konfirmasi;
4. penghitungan kembali;
5. pelaksanaan ulang (*reperformance*);
6. prosedur analitis; dan

7. memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari Pasangan Calon.

D. PENGUJIAN ATAS ASERSI

Pengujian atas asersi yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian Asersi untuk Umum

- a. Cakupan Pelaporan

- 1) Kriteria

Pasangan Calon melaporkan LPPDK beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanyepaling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanyepaling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

- e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

- b. Periode Pencatatan dan Pelaporan

- 1) Kriteria

Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada Formulir yang terkait.
- b) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Pengeluaran Dana Kampanye pada Formulir yang terkait.
- c) Ambilpaling sedikit 30 (tiga puluh)sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari poin 1 dan 2 di atas, dan lakukan pengujian pisah batas (*cut-off test*) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.
- d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan

a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Kriteria

- a) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon, dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum.

- b) Untuk Pasangan Calon Perseorangan:

Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh dan atas nama Pasangan Calon Perseorangan pada Bank Umum.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.

- b) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
 - c) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.
- b. Batasan Maksimum Sumbangan
 - 1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah:

 - a) Rp 50.000.000,00 untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b) Rp 500.000.000,00 untuk penyumbang kelompok atau badan hukum swasta.
 - 2) Prosedur Audit

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye berdasarkan nama pemberi dana.

 - a) Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:
 - (1) permintaan keterangan pada Pasangan Calon;
 - (2) dapatkan daftar pemberi sumbangandan surat pernyataan penyumbang;
 - (3) dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan

- diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar;
- (4) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan telusuri penerimaan sumbangan melalui rekening Koran;
 - (5) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan;
 - (6) lakukan konfirmasi melalui surat, telepondan/atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasi sumbangan jika diperlukan; dan/atau
 - (7) lakukan alternatif prosedur jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor.
- b) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan.
- c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye
- 1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.
 - 2) Prosedur Audit
 - a) Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum pembiayaan Dana Kampanye(uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara, antara lain:
 - (1) dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye;

- (2) dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah;
 - (3) dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana Kampanye beserta dokumen pendukungnya;
 - (4) tentukan keakurasiannya matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali;
 - (5) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar pengeluaran Dana Kampanye;
 - (6) lakukan permintaan keterangan pada Pasangan Calon.
 - (7) telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening koran;
 - (8) jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- b) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran Dana Kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum.
- d. Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang kas Negara
- 1) Kriteria
 - a) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - b) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program dan jadwal, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - c) Pasangan Calon mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang, yaitu:

- (1) tidak menggunakan sumbangan yang dilarang tersebut;
 - (2) menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - (3) melaporkan sumbangan yang dilarang.
- 2) Prosedur Audit
- a) Penyampaian LADK dan LPSDK
 - (1) Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK dan LPSDK.
 - (2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK dengan ketentuan peraturan di atas.
 - (4) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
 - (5) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.
 - b) Sumbangan yang dilarang
 - (1) Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - (2) Buat daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU.
 - (3) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dari daftar sumbangan yang dilarang dan lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP),

- (4) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

(5) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran

1) Kriteria

(a) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukunya ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

(b) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukunya dimulai 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2) Prosedur Audit

(a) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada formulir yang terkait.

(b) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait.

(c) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari angka 1 dan 2 di atas, kemudian lakukan prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.

(d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum

- didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- (e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.
- b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilik RKDK
- 1) Kriteria
- Pasangan Calon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:
- (a) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia;
 - (b) Atas nama Pasangan Calon; dan
 - (c) Spesimen tanda tangan dilakukan oleh:
 - (1) Pasangan Calon untuk Pasangan Calon Perseorangan; atau
 - (2) bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - (d) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - (e) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- 2) Prosedur Audit
- (a) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan KPU yaitu bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - (b) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.
 - (d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - (e) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
 - (f) Simpulkan kepatuhan dan cakupan informasi terkait asersi di atas.
- c. Cakupan LADK
- 1) Kriteria
 - a) Pasangan Calonmenyusun LADK yang memuat informasi:
 - (1) Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - (2) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - (3) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - (4) Penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
 - b) Pasangan Calonmenyusun LADK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 2) Prosedur Audit
 - a) Periksa kesesuaian LADK yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran

yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

- b) Tentukan kepatuhan atas pencatatan seluruh penerimaan Dana Kampanye(uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara:
 - (1) permintaan keterangan pada Pasangan Calon;
 - (2) telusuri penerimaan Dana Kampanye melalui rekening Koran;
 - (3) inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan Dana Kampanye; dan/atau
 - (4) jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

E. PERUMUSAN PENDAPAT

Dalam mengevaluasi apakah asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Akuntan Publik harus mempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

Dalam merumuskan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye, Asosiasi Profesi Akuntan Publik mengacu kepada SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. Untuk kebutuhan audit Dana Kampanye, Laporan Akuntan Independen atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ilustrasi yang disajikan dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB III
PENUTUP

Panduan ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan bagi setiap pihak terkait di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Akuntan Publik, dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga pelaksanaan audit laporan Dana Kampanye dapat berjalan efektif dan efisien.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum
Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Juli 2015

ILUSTRASI LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYEPASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Bentuk Baku dalam Kondisi Patuh dalam Semua Hal yang Material atas Asersi.
2. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Jika Terdapat Ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) asersi.

1. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Bentuk Baku dalam Kondisi Patuh dalam Semua Hal yang Material atas Asersi.

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota
.....*)

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan⁽¹⁾ terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode⁽²⁾sebagaimana tercantum dalam⁽³⁾terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan⁽⁴⁾terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut pendapat kami, asersi⁽⁶⁾dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk periode⁽⁶⁾**telah mematuhi persyaratan** tersebut di atas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

..... (7)

..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

..... (12)

KETERANGAN:

- * Coret yang tidak perlu
- (1) sebutkan Pasangan Calon
- (2) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan
- (3) judul laporan asersi Pasangan Calon
- (4) sebutkan nama Pasangan Calon
- (5) sebutkan nama Pasangan Calon
- (6) sebutkan Pasangan Calon
- (7) sebutkan periode laporan Dana Kampanye
- (8) Nama Kantor Akuntan Publik
- (9) Tanda tangan rekan
- (10) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan
- (11) Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (12) Tanggal laporan akuntan publik
- (13) Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)

2. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Jika Terdapat Ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) asersi.

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota
.....*)

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan⁽¹⁾terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode⁽²⁾sebagaimana tercantum dalam⁽³⁾terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan⁽⁴⁾terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽⁵⁾terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi⁽⁶⁾selama periode⁽⁷⁾.....⁽⁸⁾.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk ketidakpatuhan material sebagaimana dijelaskan dalam paragraf ketiga, asersi⁽⁹⁾dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk periode⁽¹⁰⁾telah mematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾

..... (14)
..... (15)
..... (16)

KETERANGAN:

- *) Coret yang tidak perlu
- (1) sebutkan Pasangan Calon
- (2) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan
- (3) judul laporan asersi pasangan calon
- (4) sebutkan nama pasangan calon
- (5) sebutkan nama pasangan calon
- (6) sebutkan nama pasangan calon
- (7) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan
- (8) jelaskan ketidakpatuhan tersebut
- (9) sebutkan pasangan calon
- (10) sebutkan periode laporan Dana Kampanye
- (11) Nama Kantor Akuntan Publik
- (12) Tanda tangan rekan
- (13) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan
- (14) Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (15) Tanggal laporan akuntan publik
- (16) Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Juli 2015

FORMAT
RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON⁽¹⁾ PADA PEMILIHAN⁽²⁾
Untuk Periode sampai dengan⁽³⁾

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
I	PERENCANAAN (Uraikan aktivitas perencanaan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst							
II	PEKERJAAN LAPANGAN							
1.	Asersi (sebutkan asersinya)* Daftar prosedur**: a. Prosedur 1 b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji asersi)							

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
III	PELAPORAN							
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst							

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

Tanggal Selesainya Prosedur Pemeriksaan

KETERANGAN:

- *) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 (Model LPPDK1 – PARPOL untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau MODEL LPPDK1 – Perseorangan untuk Pasangan Calon Perseorangan).
- **) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP.
- (1) Diisi dengan Nama Pasangan Calon.
- (2) Diisi dengan jenis Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Walikota.
- (3) Diisi dengan Periode pembuatan Laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Juli 2015

CONTOH TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

1. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon :

Haridan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersiatis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada	
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada	
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada	
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada	
10	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada	
11	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada	
12	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada	
13	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada	
14	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain	Ada	Tidak	

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	(apabila ada)			
15	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada	
16	Foto Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada	
17	Foto Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada	
18	TandaTerimaLaporanAwal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada	
19	TandaTerimaLaporanPenerimaanSumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada	

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

2. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPD4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data				

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

★ Nur Syarifah

